



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKA ARISKA BINTI JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 November 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 42 B RT. 36 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota / Jalan Punai 5 Blok G2 No. 102 RT. 19 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rika Ariska Binti Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RUBADI, S.H., KHAIRUN NISSA, S.H., dan ABDUL KHAN, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor ÓYAYASAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN HUKUM INDONESIAÓ berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes Deroyale Blok H2 No. 11 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1285/SK/2024/PN.Bpp tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan, melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bundel hasil audit Internal PT GALAKSI MAS;
 - Seluruhnya dikembalikan kepada PT. GALAKSI MAS melalui saksi ERISTA FURI S Binti JOKO SULISTIONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI.
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perk: PDM-184/BALIK/08/2024 pada perkara pidana nomor: 544/Pid.B/2024/PN. Bpp.

3. Menyatakan Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI.
6. Memerintahkan agar Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI dibebaskan dari tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKA ARISKA **Binti JUNAIDI** yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 bertempat di kantor PT GALAKSI MAS beralamat di Jalan MT. Haryono Rt. 41 No. 121 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan “**dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang**“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI bekerja di PT GALAKSI MAS yang bergerak di bidang Distributor Air Minum dalam kemasan merk Aqua, Vit minuman merk Maizon dan penjualan Tisu merk Livi yang bertempat di Jalan MT. Haryono Rt. 41 No. 121 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sejak tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu perpanjangan No : 064/PKWT/GLM /VIII/2023 terdakwa diangkat sebagai Kasir sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dimana terdakwa menerima gaji pokok perbulanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong BPJS yang mana terdakwa menerima bersih setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai general kasir diperusahaan tersebut adalah :
 - Menerima uang setoran dari Sales dan supir yang melakukan penagihan kepada Toko Konsumen
 - Menerima uang pembelian barang milik PT GALAKSI MAS apabila ada konsumen yang secara langsung datang ke kantor untuk membeli produk milik PT GALAKSI MAS
 - Mengeluarkan uang kas Perusahaan sesuai dengan permintaan yang diketahui oleh pimpinan PT GALAKSI MAS
 - Membuat laoran Kas Perusahaan PT GALAKSI MAS kemudian laporan terdakwa serahkan kepada Tim Audit
 - Menyetorkan uang setoran dari Sales dan Supir ke Rekening Bank BCA milik PT GALAKSI MAS melalui PT BRINKS
- Bahwa mekanisme atau prosedur penerimaan uang dan penyetoran uang ke Bank di PT GALAKSI MAS yakni :
 - Untuk uang dari Sales adalah pada awalnya tersangka selaku kasir menerima uang dari Sales berdasarkan SJP (Surat Jalan Penagihan) berikut notanya kemudian terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan SJP tersebut setelah sesuai kemudian Sales baru dapat meninggalkan depan ruang kasir, kemudian terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya
 - Untuk uang tunai dari Sopir atau helper terdakwa menerima uang berdasarkan nota yang diserahkan, kemudian terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan Nota tersebut setelah sesuai kemudian Sopir atau Helper baru dapat meninggalkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruang kasir, kemudian terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya

- Untuk uang tunai dari customer pada awalnya Customer membuka nota di Admin penjualan kemudian melakukan pembayaran ke Admin penjualan, kemudian Admin penjualan menyerahkan uang tersebut berikut Notanya ke terdakwa, kemudian terdakwa hitung apakah sesuai dengan atau tidak, setelah sesuai kemudian Admin baru meninggalkan depan ruang kasir, kemudian terdakwa menata uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya.

- Bahwa diketahui uang setoran yang terdakwa tidak setorkan pada tanggal 27 Desember 2023 adalah untuk uang hasil penerimaan penjualan dari tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut : Rp. 163.176.000,- akan tetapi terdakwa setorkan ke Bank BCA hanya Rp. 17.126.000,- sehingga berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS tanggal 22, 23, dan 26 Desember 2023 serta slip setoran ke PT BRINKS SOLUTION) yang dilakukan oleh saksi ADE MARDIANA DAMAYANTI Binti SUMARDI (selaku Auditor di PT GALAKSI MAS) pada tanggal 29 Desember 2023 s/d 04 Januari 2024 bertempat di kantor PT GALAKSI MAS beralamat jalan MT Haryono No. 121 Rt. 41 Kel. Gunung Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap laporan Kas periode tanggal 22 Desember 2023 s.d 26 Desember 2023 yang dibuat oleh terdakwa yang terdiri dari nota penjualan, tagihan sales, peti cas dan biaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mutasi Rekening Bank sehingga didapat hasil dari hasil audit tersebut dengan selisih sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan uang perusahaan yang di gunakan terdakwa berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS adalah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT GALAKSI MAS menderita kerugian sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 bertempat di kantor PT GALAKSI MAS beralamat di Jalan MT. Haryono Rt. 41 No. 121 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI bekerja di PT GALAKSI MAS yang bergerak di bidang Distributor Air Minum dalam kemasan merk Aqua, Vit minuman merk Maizon dan penjualan Tisu merk Livi yang bertempat di Jalan MT. Haryono Rt. 41 No. 121 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sejak tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu perpanjangan No : 064/PKWT/GLM /VIII/2023 terdakwa diangkat sebagai Kasir sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dimana terdakwa menerima gaji pokok perbulanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong BPJS yang mana terdakwa menerima bersih setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai general kasir diperusahaan tersebut adalah :
 - Menerima uang setoran dari Sales dan supir yang melakukan penagihan kepada Toko Konsumen
 - Menerima uang pembelian barang milik PT GALAKSI MAS apabila ada konsumen yang secara langsung datang ke kantor untuk membeli produk milik PT GALAKSI MAS
 - Mengeluarkan uang kas Perusahaan sesuai dengan permintaan yang diketahui oleh pimpinan PT GALAKSI MAS
 - Membuat laoran Kas Perusahaan PT GALAKSI MAS kemudian laporan terdakwa serahkan kepada Tim Audit
 - Menyetorkan uang setoran dari Sales dan Supir ke Rekening Bank BCA milik PT GALAKSI MAS melalui PT BRINKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau prosedur penerimaan uang dan penyetoran uang ke Bank di PT GALAKSI MAS yakni :

- Untuk uang dari Sales adalah pada awalnya tersangka selaku kasir menerima uang dari Sales berdasarkan SJP (Surat Jalan Penagihan) berikut notanya kemudian terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan SJP tersebut setelah sesuai kemudian Sales baru dapat meninggalkan depan ruang kasir, kemudian terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya
- Untuk uang tunai dari Sopir atau helper terdakwa menerima uang berdasarkan nota yang diserahkan, kemudian terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan Nota tersebut setelah sesuai kemudian Sopir atau Helper baru dapat meninggalkan depan ruang kasir, kemudian terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya
- Untuk uang tunai dari customer pada awalnya Customer membuka nota di Admin penjualan kemudian melakukan pembayaran ke Admin penjualan, kemudian Admin penjualan menyerahkan uang tersebut berikut Notanya ke terdakwa, kemudian terdakwa hitung apakah sesuai dengan atau tidak, setelah sesuai kemudian Admin baru meninggalkan depan ruang kasir, kemudian terdakwa menata uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya.

- Bahwa diketahui uang setoran yang terdakwa tidak setorkan pada tanggal 27 Desember 2023 adalah untuk uang hasil penerimaan penjualan dari tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut : Rp. 163.176.000,- akan tetapi terdakwa setorkan ke Bank BCA hanya Rp. 17.126.000,- sehingga berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS tanggal 22, 23, dan 26 Desember 2023 serta slip setoran ke PT BRINKS SOLUTION) yang dilakukan oleh saksi ADE MARDIANA DAMAYANTI Binti SUMARDI (selaku Auditor di PT GALAKSI MAS) dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap laporan Kas periode tanggal 22 Desember 2023 s.d 26 Desember 2023 yang dibuat oleh terdakwa yang terdiri dari nota penjualan, tagihan sales, peti cas dan biaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mutasi Rekening Bank sehingga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat hasil dari hasil audit tersebut dengan selisih sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan uang perusahaan yang di gunakan terdakwa berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS adalah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT GALAKSI MAS menderita kerugian sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasa KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erista Furi S Binti Joko Sulistiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi telah melaporkan Terdakwa RIKA ARISKA karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di CV. SEMERU JAYA ABADI;
- Bahwa penggelapan yang dimaksud adalah Terdakwa RIKA ARISKA selaku kasir PT Galaksmi Mas tidak menyetorkan sebagian uang pendapatan PT Galaksi Mas ke PT BRINKS SOLUTIONS INDONESIA selaku vendor yang ditunjuk oleh perusahaan untuk diserahkan ke PT ADVANTAGE untuk disetorkan ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7815004949 atas nama PT GALAKSI MAS.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa RIKA ARISKA telah melakukan penggelapan setelah ada pemberitahuan dari PT ADVANTAGE sesuai berita Acara Selisih tanggal 27 Desember 2023, dan konfirmasi dari Bank BCA kemudian dilakukan Audit;
- Bahwa Saksi melakukan Audit bersama dengan saksi ADE pada tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 04 Januari 2024 di kantor PT GALAKSI MAS Jalan M.T. Haryono No. 121 Rt. 41 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Audit tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Kas periode 22 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 yang dibuat oleh Terdakwa RIKA ARISKA (yang terdiri dari nota nota penjualan, tagihan sales, peti cas dan biaya), melakukan pemeriksaan terhadap mutasi Rekening Bank;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari Audit adalah bahwa terdapat selisih kurang setor ke Bank sejumlah Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pihak perusahaan tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil atau menggunakan uang perusahaan PT GALAKSI MAS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Ade Mardiana Damayanti Binti Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa RIKA ARISKA yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan di CV. SEMERU JAYA ABADI;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT GALAKSI MAS adalah karyawan sejak Februari 2023 dan saat ini menjabat sebagai Auditor;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Auditor PT GALAKSI MAS adalah mengaudit laporan kas, piutang, transferan di PT GALAKSI MAS;
- Bahwa PT GALAKSI MAS bergerak di bidang Distributor Air minum dalam kemasan merk AQUA yang berdomisili di Jl. MT Haryono No. 121 Rt. 41 Kel. Gunung Bahagai Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa yang mendasari dilakukannya Audit tersebut adalah adanya pemberitahuan dari PT ADVANTAGE sesuai berita Acara Selisih tanggal 27 Desember 2023 dan konfirmasi dari Bank BCA bahwa terdapat selisih setoran yang dilakukan oleh Kasir oleh Terdakwa RIKA ARISKA;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan Audit tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Kas periode 22 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 yang dibuat oleh Terdakwa RIKA ARISKA (yang terdiri dari nota nota penjualan, tagihan sales, peti cas dan biaya), melakukan pemeriksaan terhadap mutasi Rekening Bank;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Audit Terdakwa RIKA ARISKA melakukan penggelapan pada tanggal 27 Desember 2023 di Kantor PT GALAKSI MAS Jl. MT Haryono No. 121 Rt. 41 Kel. Gunung Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berupa Uang hasil penjualan tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023, sebesar Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Rizal Fahmi Bin Zulhaili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Hubungan PT BRINK SOLUTION INDONESIA dengan PT GALAKSI MAS adalah PT GALAKSI MAS merupakan salah satu klien PT BRINK SOLUTION INDONESIA dalam hal pick up atau pengambilan uang dari kantor PT GALAKSI MAS ke PT ADVANTAGE;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Costudy PT BRINKS SOLUTION INDONESIA adalah Pengambilan uang dari customer PT Bank BCA dan pengantaran uang ke pihak Advantage (vendor BCA);
- Bahwa PT BRINK SOLUTION INDONESIA bergerak di bidang pengawalan uang, pengelolaan uang, Pick up an Uang;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi ERISTA FURI S selaku kuasa PT GALAKSI MAS tersebut yang saksi ketahui adalah bahwa PT BRINKS SOLUTIONS INDONESIA ada di kalrifikasi apabila setoran dari PT GALAKSI MAS yang di Pick Up oleh PT BRINKS SOLUTIONS INDONESIA dan dihitung oleh PT ADVANTAGE ternyata kurang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Cahyo Nugroho Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT ADVANTAGE adalah karyawan sejak 15 Juli 2021 dengan jabatan Kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir PT ADVANTAGE adalah membongkar dan menghitung setoran dari klien;
- Bahwa PT ADVANTAGE bergerak di bidang Jasa keuangan dalam hal ini jasa pengisian ATM dan Pick Up uang klien;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur pengambilan Pick Up uang klien tersebut adalah pada awalnya PT BRINKS SOLUTION INDONESIA mengambil uang dari Klien kemudian menyerahkan uang tersebut ke PT ADVANTAGE (uang di taruh didalam Bag yang terseal/segel) disertai dengan dokumen angkutan, kemudian dilakukan pengecekan terhadap bag tersebut apakah sesuai dengan yang tertulis di dokumen angkutan, setelah sesuai kemudian dilakukan pembukaan terhadap bag tersebut dengan terlebih dahulu memotong seal/segel, kemudian dikeluarkan seluruh uang didalam bag yang ditaruh didalam plastic yang terikat dengan isolasi, kemudian dibuka per plastik kemudian dikeluarkan uang dari dalam plastic dan dicocokkan dengan rincian yang ada didalam plastic, setelah dicocokkan kemudian dilakukan penghitungan uang secara fisik per lembar atau per buah, setelah dihitung kemudian dicocokkan apakah sesuai dengan rinciannya, apabila cocok maka dilanjutkan menghitung plastik yang lain, apabila tidak cocok maka akan dibuatkan Berita Acara Selisih, kemudian Berita Acara selisih tersebut di sampaikan atau diberitahuna ke pihak Bank untuk disampaikan ke Klien;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Tang Hendry Tatang, Mba Anak Dari Tang Tatang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. GALAKSI MAS adalah Saksi selaku Direktur Utama;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil audit internal PT. GALAKSI MAS dengan Kesimpulan Terdakwa telah melakukan penggelapan kemudian Saksi selaku Direktur Perusahaan memberikan kuasa kepada Saksi ERISTA FURI S untuk melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit yang disampaikan ke Saksi terdapat selisih kurang setor ke Bank sejumlah Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 sejumlah Rp. 146.050.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang pendapatan PT GALAKSI MAS ke PT BRINKS SOLUTIONS INDONESIA selaku vendor yang ditunjuk oleh perusahaan untuk diserahkan ke PT ADVANTAGE

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetorkan ke Rekening Bank BCA No. Rek. 7815004949 atas nama PT GALAKSI MAS;

- Bahwa Terdakwa melakukan setoran dalam beberapa hari sebelumnya dan digabung jumlahnya ;
- Bahwa sopir menyerahkan uang tunai berikut notanya ke kasir, kemudian kasir akan menghitung apakah sesuai atau tidak, setelah sesuai makan kasir akan menstempel nota "LUNAS" dan tanda tangan di hadapan sopir, kemudian kasir merapikan uang dengan cara mencatat rincian nominal uang di komputernya;
- Bahwa jika dari Sales maka pihak Sales akan menyerahkan uang berikut SJP (Surat Jalan Penagihan) ke Kasir, kemudian kasir akan menghitung uang tersebut apakah sesuai antara jumlah uang dengan tagihan, setelah sesuai maka Kasir akan tanda tangan di SJP, kemudian kasir merapikan uang dengan cara mencatat rincian nominal uang di komputernya;
- Bahwa apabila customer conter yaitu customer datang ke Kasir dengan membawa Nota penjualan berikut uangnya kemudian diserahkan ke Kasir, kemudian kasir menghitung uang tersebut apakah sesuai atau tidak setelah sesuai kasir akan tanda tangan pada nota dan stempel LUNAS, kemudian customer membawa nota yang sudah tanda tangan dan stempel LUNAS untuk mengambil barang kemudian kasir merapikan uang dengan cara mencatat rincian nominal uang di komputernya, kemudian keesokan harinya Kasir akan membuat laporan KAS berdasarkan pendapatan (Nota, SJP Sales, peti cas) dikurangi biaya biaya, kemudian Kasir akan memasukan uang yang akan disetor ke Bank berikut Rincian jumlah nominal uang per tanggal transaksi, kemudian petugas dari PT BRINKS SOLUTION INDONESIA datang ke kantor PT GALAKSI MAS untuk mengambil uang setoran, kemudian kasir menyerahkan plastik hitam yang diikat mati yang berisi uang tunai berikut rincian nominal uang ke petugas PT BRINKS SOLUTION INDONESIA, kemudian petugas tersebut memasukan kantong plastic yang telah diikat mati ke dalam tas yang diseal (segel) dengan disaksikan Kasir (tanpa dihitung terlebih dahulu) dan kasir mengetik jumlah uang setoran di mesin EDC milik PT BRINKS SOLUTION INDONESIA, kemudian uang tersebut dibawa ke kantor PT ADVANTAGE untuk disetorkan ke Bank BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT GALAKSI MAS dengan cara Terdakwa menggunakan uang perusahaan PT GALAKSI MAS tanpa seijin pihak dari perusahaan PT GALAKSI MAS;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT GALAKSI MAS yang beralamat di Jalan MT Haryono No 121 Ring Road Rt 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan Terdakwa menjabat sebagai KASIR;
- Bahwa Terdakwa bergabung di perusahaan PT GALAKSI MAS sejak tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu perpanjangan No : 064/PKWT/GLM /VIII/2023 Terdakwa diangkat sebagai Kasir sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dimana Terdakwa menerima gaji pokok perbulanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong BPJS yang mana terdakwa menerima bersih setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku setoran yang Terdakwa setorkan tanggal 27 Desember 2023 adalah untuk uang hasil penerimaan penjualan dari tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut Tanggal 22 Desember 2023 seharusnya adalah Rp. 163.176.000,00 akan tetapi Terdakwa setorkan ke Bank Hanya Rp. 17.126.000,- sehingga terdapat selisih Rp. 146.050.000,00,- untuk tanggal 23 Desember 2023 adalah Rp. 96.062.000, Terdakwa setorkan ke Bank Rp. 96.062.000,00,- untuk tanggal 26 Desember 2023 adalah Rp. 141.686.000,00-;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara Terdakwa selaku Kasir PT GALAKSI MAS setelah menerima uang setoran dari Sales, Sopir dan konsumen PT Galaksi Mas tidak menyetorkan sebagian uang tersebut ke Bank akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bundel hasil audit Internal PT GALAKSI MAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI bekerja di PT GALAKSI MAS yang bergerak di bidang Distributor Air Minum dalam kemasan merk Aqua, Vit minuman merk Maizon dan penjualan Tisu merk Livi yang bertempat di Jalan MT. Haryono Rt. 41 No. 121 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sejak tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu perpanjangan No : 064/PKWT/GLM /VIII/2023 terdakwa diangkat sebagai Kasir sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dimana terdakwa menerima gaji pokok perbulanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong BPJS yang mana terdakwa menerima bersih setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai general kasir perusahaan tersebut adalah :
 - Menerima uang setoran dari Sales dan supir yang melakukan penagihan kepada Toko Konsumen;
 - Menerima uang pembelian barang milik PT GALAKSI MAS apabila ada konsumen yang secara langsung datang ke kantor untuk membeli produk milik PT GALAKSI MAS;
 - Mengeluarkan uang kas Perusahaan sesuai dengan permintaan yang diketahui oleh pimpinan PT GALAKSI MAS;
 - Membuat laoran Kas Perusahaan PT GALAKSI MAS kemudian laporan terdakwa serahkan kepada Tim Audit;
 - Menyetorkan uang setoran dari Sales dan Supir ke Rekening Bank BCA milik PT GALAKSI MAS melalui PT BRINKS;
- Bahwa mekanisme atau prosedur penerimaan uang dan penyetoran uang ke Bank di PT GALAKSI MAS yakni :
 - Untuk uang dari Sales adalah pada awalnya Terdakwa selaku kasir menerima uang dari Sales berdasarkan SJP (Surat Jalan Penagihan) berikut notanya kemudian terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan SJP tersebut setelah sesuai kemudian Sales baru dapat meninggalkan depan ruang kasir, kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya;

- Untuk uang tunai dari Sopir atau helper Terdakwa menerima uang berdasarkan nota yang diserahkan, kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan Nota tersebut setelah sesuai kemudian Sopir atau Helper baru dapat meninggalkan depan ruang kasir, kemudian Terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya;

- Untuk uang tunai dari customer pada awalnya Customer membuka nota di Admin penjualan kemudian melakukan pembayaran ke Admin penjualan, kemudian Admin penjualan menyerahkan uang tersebut berikut Notanya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa hitung apakah sesuai dengan atau tidak, setelah sesuai kemudian Admin baru meninggalkan depan ruang kasir, kemudian Terdakwa menata uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya;

- Bahwa uang setoran yang Terdakwa tidak setorkan pada tanggal 27 Desember 2023 adalah untuk uang hasil penerimaan penjualan dari tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut : Rp. 163.176.000,- akan tetapi terdakwa setorkan ke Bank BCA hanya Rp. 17.126.000,- sehingga berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS tanggal 22, 23, dan 26 Desember 2023 serta slip setoran ke PT BRINKS SOLUTION) yang dilakukan oleh saksi ADE MARDIANA DAMAYANTI Binti SUMARDI (selaku Auditor di PT GALAKSI MAS) pada tanggal 29 Desember 2023 s/d 04 Januari 2024 bertempat di kantor PT GALAKSI MAS beralamat jalan MT Haryono No. 121 Rt. 41 Kel. Gunung Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap laporan Kas periode tanggal 22 Desember 2023 s.d 26 Desember 2023 yang dibuat oleh terdakwa yang terdiri dari nota penjualan, tagihan sales, peti cas dan biaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mutasi Rekening Bank sehingga didapat hasil dari hasil audit tersebut dengan selisih sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan uang perusahaan yang di gunakan terdakwa berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS adalah Rp. 146.050.000,-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT GALAKSI MAS menderita kerugian sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa dalam KUHPidana senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa RIKA ARISKA Binti JUNAIDI dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi;

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

- Adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya;
- Adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebagai berikut: bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan cara menggunakan uang perusahaan PT GALAKSI MAS tanpa seijin pihak dari perusahaan PT GALAKSI MAS yang beralamat di Jalan M.T Haryono No 121 Ring Road Rt 41 Keluarahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT GALAKSI MAS sejak tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu perpanjangan No : 064/PKWT/GLM /VIII/2023, kemudian Terdakwa diangkat sebagai Kasir sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dimana Terdakwa menerima gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong BPJS yang mana terdakwa menerima bersih setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai general kasir diperusahaan tersebut adalah :

- Menerima uang setoran dari Sales dan supir yang melakukan penagihan kepada Toko Konsumen;
- Menerima uang pembelian barang milik PT GALAKSI MAS apabila ada konsumen yang secara langsung datang ke kantor untuk membeli produk milik PT GALAKSI MAS;
- Mengeluarkan uang kas Perusahaan sesuai dengan permintaan yang diketahui oleh pimpinan PT GALAKSI MAS;
- Membuat laoran Kas Perusahaan PT GALAKSI MAS kemudian laporan terdakwa serahkan kepada Tim Audit;
- Menyetorkan uang setoran dari Sales dan Supir ke Rekening Bank BCA milik PT GALAKSI MAS melalui PT BRINKS;

Bahwa setoran yang Terdakwa setorkan tanggal 27 Desember 2023 adalah untuk uang hasil penerimaan penjualan dari tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut Tanggal 22 Desember 2023 seharusnya adalah Rp. 163.176.000,00 akan tetapi Terdakwa setorkan ke Bank hanya Rp. 17.126.000,- sehingga terdapat selisih Rp. 146.050.000,00. Sedangkan untuk hasil penerimaan penjualan dari tanggal 23 Desember 2023 dengan rincian Rp. 96.062.000 Terdakwa setor Rp. 96.062.000,00 dan tanggal 26 Desember 2023 Rp. 141.686.000,00- Terdakwa setor Rp. 141.686.000,00, sehingga hanya uang hasil penerimaan penjualan dari tanggal 22 Desember 2023 sejumlah Rp. 146.050.000,00 yang tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setor sebagaimana mestinya dan kemudian uang sejumlah Rp. 146.050.000,00 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan unsur Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur Penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau disebut penggelapan dalam jabatan merupakan suatu delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi) maksudnya ialah bahwa pelaku sengaja berbuat yakni sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya), ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau *beroep* (profesi) orang itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dilakuan oleh Terdakwa tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan cara menggunakan uang perusahaan PT GALAKSI MAS tanpa seijin pihak dari perusahaan PT GALAKSI MAS yang beralamat di Jalan M.T Haryono No 121 Ring Road Rt 41 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT GALAKSI MAS yang beralamat di Jalan M.T Haryono No 121 Ring Road Rt 41 Kel Gunung Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sejak tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu perpanjangan No : 064/PKWT/GLM /VIII/2023 dan kemudian Terdakwa diangkat sebagai Kasir sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dimana Terdakwa menerima gaji pokok perbulanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong BPJS yang mana Terdakwa menerima bersih setiap bulannya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai general kasir diperusahaan tersebut adalah :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang setoran dari Sales dan supir yang melakukan penagihan kepada Toko Konsumen;
- Menerima uang pembelian barang milik PT GALAKSI MAS apabila ada konsumen yang secara langsung datang ke kantor untuk membeli produk milik PT GALAKSI MAS;
- Mengeluarkan uang kas Perusahaan sesuai dengan permintaan yang diketahui oleh pimpinan PT GALAKSI MAS;
- Membuat laoran Kas Perusahaan PT GALAKSI MAS kemudian laporan Terdakwa serahkan kepada Tim Audit;
- Menyetorkan uang setoran dari Sales dan Supir ke Rekening Bank BCA milik PT GALAKSI MAS melalui PT BRINKS;

Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur penerimaan uang dan penyeteroran uang ke Bank di PT GALAKSI MAS yakni :

- Untuk uang dari Sales adalah pada awalnya Terdakwa selaku kasir menerima uang dari Sales berdasarkan SJP (Surat Jalan Penagihan) berikut notanya kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan SJP tersebut setelah sesuai kemudian Sales baru dapat meninggalkan depan ruang kasir, kemudian Terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya;
- Untuk uang tunai dari Sopir atau helper Terdakwa menerima uang berdasarkan nota yang diserahkan, kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut berdasarkan Nota tersebut setelah sesuai kemudian Sopir atau Helper baru dapat meninggalkan depan ruang kasir, kemudian Terdakwa, menata atau menyusun uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya;
- Untuk uang tunai dari customer pada awalnya Customer membuka nota di Admin penjualan kemudian melakukan pembayaran ke Admin penjualan, kemudian Admin penjualan menyerahkan uang tersebut berikut Notanya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa hitung apakah sesuai dengan atau tidak, setelah sesuai kemudian Admin baru meninggalkan depan ruang kasir, kemudian Terdakwa menata uang tersebut berdasarkan nominal dan siap untuk disetorkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa uang setoran yang Terdakwa tidak di setorkan pada tanggal 27 Desember 2023 adalah untuk uang hasil penerimaan penjualan dari tanggal 22 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut : Rp. 163.176.000,- akan tetapi terdakwa setorkan ke

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA hanya Rp. 17.126.000,- sehingga berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS tanggal 22, 23, dan 26 Desember 2023 serta slip setoran ke PT BRINKS SOLUTION) yang dilakukan oleh saksi ADE MARDIANA DAMAYANTI Binti SUMARDI (selaku Auditor di PT GALAKSI MAS) pada tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 04 Januari 2024 bertempat di kantor PT GALAKSI MAS beralamat Jalan MT Haryono No. 121 Rt. 41 Kel. Gunung Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap laporan Kas periode tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023 yang dibuat oleh Terdakwa yang terdiri dari nota penjualan, tagihan sales, peti cas dan biaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mutasi Rekening Bank sehingga didapat hasil dari hasil audit tersebut dengan selisih sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai general kasir dari PT GALAKSI MAS dengan gaji bersih yang diterimanya persbulan sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah meleakukan penggelapan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengna total keseluruhan uang perusahaan yang di gunakan terdakwa berdasarkan hasil audit internal PT GALAKSI MAS adalah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak PT GALAKSI MAS menderita kerugian sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di bebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimana keseluruhan unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengakui perbuatannya tersebut dan tidak membatah, maka terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel hasil audit Internal PT GALAKSI MAS, yang merupakan hasil audit dari PT GALAKSI MAS maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Seluruhnya dikembalikan kepada PT. GALAKSI MAS melalui saksi ERISTA FURI S Binti JOKO SULISTIONO;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan sejumlah Rp. 146.050.000,- (seratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKA ARISKA Binti Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bundel hasil audit Internal PT GALAKSI MAS

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. GALAKSI MAS melalui saksi ERISTA FURI S Binti JOKO SULISTIONO

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Andri Wahyudi, S.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan pergantian Majelis dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 18 November 2024, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24